

**ANALISIS PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DENGAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN PERATURAN KEHUTANAN
DI KOTA SAWAHLUNTO**

Yandri Kurniawan, Rijal Abdullah, Murad MS

Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr Hamka Tlp. (0751) 37017870

ABSTRACT

The licensing of mining venture activity which occur in the forest for both protected forest and production forest is a very often problem which happened at the district/city level. It can not be avoided since the existence of the large mine material is located in those forests. Therefore, there should be an analysis through (SIG) Geographic Information System application and forestry legislation to the licensing of mining venture which take place in the forest.

The purpose of this research is to obtain the data about Mining Venture Business License in Sawahlunto City which is located at the production forest and to reveal the legislation related with the use of production forest for mining venture activity.

The benefit of this research is to provide description and information to the mining entrepreneur in doing mining venture activity at the region of production forest.

The method being used is SIG application and Forestry Regulation. The result of the analysis which can be obtained in this research is WIUP and the Map of Forest Region in Sawahlunto City and forestry regulation which is related with the use of the forest region. In Sawahlunto City, there 12 (twelve) IUP (Mining Venture License) which are located at the region of Production Forest for both HP (Regular Production Forest) and HPK (Conversion Production Forest) out of 15 IUP that has been published by the Government of Sawahlunto City

The research finding can be used as a reference and information to know the mining venture license which is located in the region of production forest based on the forestry legislation

Keyword: Mining Venture Business License, The Region of Production Forest.

ABSTRAK

Perizinan kegiatan usaha pertambangan yang berada dengan kawasan hutan, baik pada hutan lindung dan hutan produksi merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi pada Kabupaten/Kota. Hal ini tidak bisa dihindarkan dikarenakan keberadaan bahan tambang itu sendiri yang sebagian besar berada di kawasan hutan tersebut. Oleh karenanya diperlukan kegiatan analisis melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis/SIG dan peraturan perundang-undangan kehutanan terhadap perizinan usaha pertambangan yang berada pada Kawasan Hutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan hutan produksi dan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan usaha pertambangan.

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan informasi kepada para pengusaha pertambangan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan produksi.

Metode yang digunakan adalah dengan aplikasi SIG dan Peraturan Kehutanan. Hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini adalah WIUP dengan Peta Kawasan Hutan di wilayah Kota Sawahlunto dan peraturan kehutanan yang berhubungan dengan penggunaan kawasan hutan tersebut. Di Kota Sawahlunto, dari 15 (lima belas) izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Sawahlunto, terdapat sejumlah 12 (dua belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di kawasan Hutan Produksi, baik di Hutan Produksi Tetap (HP) maupun Hutan Produksi Konversi (HPK).

Hasil Penelitian dapat dipakai sebagai referensi dan informasi untuk mengetahui perizinan kegiatan usaha pertambangan yang berada di kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kehutanan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Kawasan Hutan Produksi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan kegiatan usaha pertambangan yang berada dengan kawasan hutan, baik pada

hutan lindung dan hutan produksi merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi pada Kabupaten/Kota. Hal ini tidak bisa dihindarkan dikarenakan keberadaan bahan tambang itu

sendiri yang sebagian besar berada di kawasan hutan tersebut.

Di Kota Sawahlunto hal serupa juga terjadi, dari 15 (lima belas) izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Sawahlunto, terdapat sejumlah 12 (dua belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di kawasan Hutan Produksi, baik di Hutan Produksi Tetap (HP) maupun Hutan Produksi Konversi (HPK). Namun kegiatan usaha pertambangan yang berada di kawasan hutan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri kehutanan.

Dari 12 (dua belas) WIUP yang berada di kawasan hutan, baru 1 (satu) pemegang IUP yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan Hutan Produksi

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas mengakibatkan para pemegang izin usaha pertambangan tidak dapat melanjutkan kegiatan pertambangan ataupun mendapat masalah hukum dikemudian harinya, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan di daerah Kota Sawahlunto.

Oleh karenanya diperlukan kegiatan analisis melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan peraturan perundang-undangan kehutanan terhadap perizinan usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan. Dengan didapatkannya data dan informasi tentang perizinan usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan maka diharapkan dapat digunakan sebagai arahan dalam pengambilan keputusan oleh instansi terkait dan para pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan mereka. Dan untuk itulah penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hutan Produksi Dengan Sistem Informasi Geografis dan Peraturan Kehutanan di Kota Sawahlunto"

B. Identifikasi Masalah

Pokok masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan di Kota Sawahlunto sebagian besar berada di Kawasan Hutan Produksi.
2. Pengetahuan Kepala Teknik Tambang yang masih kurang tentang peraturan kehutanan maupun prosedur untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di kawasan Hutan Produksi.
3. Baru 1 (satu) Pemegang IUP yang telah mendapatkan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur, terorganisir dan mencapai sasarannya, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah antara lain:

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada pada kawasan Hutan Produksi.
2. Peraturan Perundang-undangan Kehutanan yang mengatur pemanfaatan kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan.

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan peraturan perundang-undangan kehutanan pada penelitian ini, maka muncul permasalahan berupa:

1. Seberapa luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada di kawasan Hutan Produksi?
2. Peraturan perundang-undangan apa saja yang harus diketahui oleh para pemegang izin usaha pertambangan jika memanfaatkan kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan antara lain:

1. Untuk mendapatkan data mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan Hutan Produksi.
2. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengusaha Pertambangan
Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kota Sawahlunto.
2. Bagi Jurusan Teknik Pertambangan
Penelitian ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk diadakan penelitian selanjutnya tentang kegiatan usaha pertambangan yang berada di kawasan Hutan Produksi.
3. Bagi peneliti
Peneliti dapat mengetahui wilayah izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan Hutan Produksi serta perizinan melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut

II. METODE PENELITIAN

A. Studi Literatur

Studi Literatur dalam penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mencari dasar teori yang

berupa pendapat dari para ahli yang diambil dari buku, publikasi serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada sehingga diperoleh tujuan dari penelitian ini.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Penelitian survei ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melihat, meninjau, mengetahui dan mengungkapkan keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

D. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan di Kota Sawahlunto.

E. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara dengan Kepala Teknik Tambang IUP di Kota Sawahlunto. Dari wawancara tersebut diketahui pengetahuan pemegang IUP di Kota Sawahlunto tentang peraturan kehutanan maupun prosedur untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di kawasan Hutan Produksi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam merupakan data-data yang didapatkan dari instansi-instansi dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Pengolahan Data

Data yang diolah dalam penelitian ini hanyalah data sekunder. Pengolahan data sekunder menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (*Mapinfo*) dan pengolahan data (*Excel*).

Data sekunder merupakan data-data yang dianalisis untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di kawasan Hutan Produksi. Data sekunder yang dianalisis sebagai berikut:

1. Peta SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat) Hektar,

Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Dua Ratus Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar di Provinsi Sumatera Barat format digital (Lampiran SK. Menhut No. 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011).

2. Peta Sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kota Sawahlunto Tahun 2013 format digital (Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto).
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Perundang-undangan Kehutanan.
5. Peta Dasar RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 format digital (BAPPEDA Kota Sawahlunto).

G. Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan data kawasan Hutan Produksi di wilayah Kota Sawahlunto.

Analisa terhadap data tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan Sistem Informasi Geografis

Data yang dipakai sebagai sumber data dalam analisis ini adalah:


1. Peta Dasar Kota Sawahlunto (BAPPEDA Kota Sawahlunto)
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Kota Sawahlunto format digital. (Lampiran SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011)
3. Peta Sebaran WIUP Wilayah Kota Sawahlunto format digital (Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto)

Sedangkan cara pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 2 (dua) cara, pertama menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menggunakan perangkat lunak *Mapinfo* terhadap data grafis, yang kedua dengan menggunakan *data processing* perangkat lunak *Excel* untuk mengolah database pada data atribut.

Adapun cara pengolahan datanya sebagai berikut:


1. Tumpang susun/*overlay layer* peta sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan di

wilayah Kota Sawahlunto dengan *layer* Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Kota Sawahlunto dengan menggunakan perangkat lunak *Mapinfo*.



Gambar 1. *Over Layer* WIUP dengan Kawasan Hutan

- Proses selanjutnya dilakukan proses penggabungan dengan menggunakan fungsi *combine* dan *split* pada *geoprocessing* untuk mendapatkan luas daerah WIUP yang masuk kawasan hutan yang penggunaannya harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan. *Layer* hasil penggabungan WIUP dengan Hutan Produksi, diberi nama *Kws_htn_Prod*, dimana *layer* *Kws_htn_Prod* beri warna hijau, dan *Layer* hasil penggabungan WIUP dengan Hutan Produksi Konversi diberi nama *Kws_hutan_Konversi* diberi biru.



Gambar 2. WIUP yang Berada pada Kawasan Hutan

- Database yang dihasilkan dari penggabungan ke-2 (dua) hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menggunakan *microsoft excel* sehingga didapatkan luas wilayah izin usaha pertambangan yang masuk kawasan hutan produksi sebagaimana dapat dilihat pada table 1:

Tabel 1
Hasil Penggabungan WIUP dengan Kawasan Hutan

No	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahapan Kegiatan	Luas WIUP (Hektar)	Fungsi Kawasan Hutan (Hektar)		
					APL	HP	HPK
1	PT. DASRAT SARANA ARANG SEJATI	Batubara	Operasi Produksi	125.40	78.64	46.76	0
2	PT. GUGUK TINGGI COAL	Batubara	Operasi Produksi	71.34	71.34	0	0
3	CV. TAHITI COAL	Batubara	Operasi Produksi	53.80	53.80	0	0
4	CV. DAKSA ELANG ABADI	Batubara	Operasi Produksi	108.50	86.18	22.32	0
5	CV. PUTRI SURYA PRATAMA NATURAL	Batubara	Operasi Produksi	38.83	38.83	0	0
6	CV. AIR MATA EMAS	Batubara	Operasi Produksi	118.20	94.56	23.64	0
7	CV. BARA MITRA KENCANA	Batubara	Operasi Produksi	70.53	22.83	47.70	0
8	CV. KARYA MAJU SEJATI	Batubara	Operasi Produksi	102.60	46.82	55.78	0
9	CV. CAHAYA BUMI PRATAMA	Batubara	Operasi Produksi	103.10	77.16	25.94	0
10	CV. MIYOR	Batubara	Operasi Produksi	44.67	21.76	22.91	0
11	PT. NUSA ALAM LESTARI	Batubara	Operasi Produksi	100.00	95.46	4.54	0
12	PT. ALLIED INDO COAL JAYA	Batubara	Operasi Produksi	372.40	22.20	350.20	0
13	PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk.	Batubara	Operasi Produksi	2,935.00	1,048.00	1,887.00	0
14	PT. PATI BUANA SEMESTA	Tembaga DMP	Eksplorasi	1,410.00	575.70	834.30	0
15	PT. TAMBANG MINERAL ANDALAS	Tembaga DMP	Eksplorasi	1,714.00	958.20	0	755.80

B. Hasil Analisis dengan Peta Kawasan Hutan Wilayah Kota Sawahlunto

Berdasarkan pada tabel 1 dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- PT. Dasrat Sarana Arang Sejati mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 125,40 Hektar yang mana 46,76 Hektar atau 37,28 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- PT. Guguk Tinggi Coal mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 71,34 Hektar dan seluruh WIUP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
- CV. Tahiti Coal mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 53,80 Hektar dan seluruh WIUP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
- CV. Daksa Elang Abadi mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 108,50 Hektar yang mana 22,32 Hektar atau 20,57 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- CV. Putri Surya Pratama Natural mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 38,83 Hektar dan seluruh WIUP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
- CV. Air Mata Emas mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 118,20 Hektar yang mana 23,64 Hektar atau 20 %

- dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
7. CV. Bara Mitra Kencana mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 70,53 Hektar yang mana 47,70 Hektar atau 67,63 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 8. CV. Karya Maju Sejati mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 102,60 Hektar yang mana 55,78 Hektar atau 54,36 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 9. CV. Cahaya Bumi Pratama mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 103,10 Hektar yang mana 25,94 Hektar atau 25,16 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 10. CV. Miyor mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 44,67 Hektar yang mana 22,91 Hektar atau 51,28 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 11. PT. Nusa Alam Lestari mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 100 Hektar yang mana 4,54 Hektar atau 4,54 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 12. PT. Allied Indo Coal Jaya mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 372,40 Hektar yang mana 350,20 Hektar atau 94 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 13. PT. Bukit Asam (Persero) Tbk mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 2.935 Hektar yang mana 1.887 Hektar atau 64,29 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 14. PT. Pati Buana Semesta mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 1.410 Hektar yang mana 834,30 Hektar atau 59,17 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
 15. PT. Tambang Mineral Andalas mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 1.714 Hektar yang mana 755,80 Hektar atau 44 % dari luas WIUP berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HP).

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan usaha pertambangan di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dilaksanakan sedangkan kegiatan usaha pertambangan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) harus mematuhi ketentuan perundang-undangan kehutanan sebelum kegiatan pertambangan dilakukan pada kawasan tersebut.

C. Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan.

Berdasarkan hasil analisis data sebaran WIUP pada kawasan hutan wilayah Kota Sawahlunto hasil analisis dari SIG yang akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan kehutanan yaitu hasil analisis terhadap WIUP yang berada pada Kawasan Hutan Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Pokok Pengaturan terhadap perizinan Izin Usaha Pertambangan yang berada pada Kawasan Hutan Produksi baik Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) antara lain adalah:

1. Kegiatan usaha pertambangan yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap maupun Hutan Produksi Konversi diperbolehkan tetapi harus memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan melalui Menteri Kehutanan terlebih dahulu.
2. Untuk kegiatan penambangan pada Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan metoda penambangan terbuka dan metoda penambangan bawah tanah.
3. Bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan:
 - a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi membayar PNPB dan melakukan penanaman dengan ratio penanaman paling sedikit 1 : 1 dikarenakan luas Kawasan Hutan di Kota Sawahlunto besar dari 30 % daerah aliran sungai .
 - b. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tanpa kompensasi, yaitu untuk kegiatan eksplorasi.
 - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan didahului dengan Persetujuan Prinsip Penggunaan kawasan hutan kecuali untuk kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.
4. Sebelum mendapatkan izin pinjam pakai untuk kegiatan usaha pertambangan tahap operasi produksi, pemohon mendapatkan terlebih dahulu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
5. Kewajiban dalam Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan antara lain:
 - a. Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
 - b. Melakukan inventarisasi dan ganti rugi nilai pohon yang berada di kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan

- dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dengan pembinaan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
- c. Membuat pernyataan dengan akta notaris yang memuat kesanggupan dalam:
 - 1) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - 2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
 - 4) Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan meliputi membayar penggantian nilai pohon, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, membayar ganti rugi nilai pohon kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi serta kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi lahan pinjam pakai kawasan hutan.
 - 6) Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan
 - d. Menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
 - e. menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - f. memiliki tenaga teknis kehutanan dan *policy advisor* bidang kehutanan bagi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan tahap operasi produksi.
6. Jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 7. Setelah pemohon memenuhi persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, Menteri Kehutanan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan.
 8. Kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tahap Operasi Produksi antara lain:
 - a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.
 - b. Membayar penggantian nilai pohon, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR).
 - c. Membayar ganti rugi nilai pohon kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi.
 - d. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan sebelum jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir.
 - e. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - f. Melakukan pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan.
 - g. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan Kota Sawahlunto
 - j. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - k. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai.
 9. Kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tahap Eksplorasi antara lain:
 - a. Melaksanakan rehabilitasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan.

- b. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: melaksanakan pembayaran penggantian nilai pohon, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR).
 - c. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
 - e. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - f. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan usaha pertambangan.
10. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dilarang membuat bangunan yang bersifat permanen, kecuali untuk kegiatan eksplorasi yang mengambil contoh sampel.
 11. Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tahap eksplorasi diberikan dalam jangka 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang jika kawasan hutan tersebut masih digunakan untuk kegiatan eksplorasi.
 12. Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tahap operasi produksi diberikan sama dengan jangka waktu pemberian izin usaha pertambangan oleh Pemerintah dan dapat diperpanjang serta akan direvisi sekali dalam 5 (lima) tahun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir pembahasan analisis melalui SIG dan peraturan perundangan kehutanan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Kota Sawahlunto berjumlah 15 IUP yang terdiri dari 13 (tiga belas) IUP Operasi Produksi dan 2 (dua) IUP Eksplorasi.
2. Peruntukkan kawasan yang terdapat di Wilayah Kota Sawahlunto antara lain:
 - a. Hutan Lindung (HL).
 - b. Hutan Produksi Tetap (HP).
 - c. Hutan Produksi Konversi (HPK).
 - d. Areal Penggunaan Lain (APL).
3. Terdapat 11 (sebelas) WIUP yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan 1 (satu) WIUP pada Hutan Produksi Konversi (HPK).
4. Kegiatan Usaha Pertambangan yang berada pada Kawasan hutan harus memiliki Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang pemberiannya oleh Menteri Kehutanan.

5. Dari 12 (dua belas) pemegang IUP yang wilayahnya berada di Kawasan Hutan, hanya 1 (satu) IUP yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan dari Menteri Kehutanan.
6. Terhadap WIUP yang berada pada Kawasan Hutan Produksi, kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan metoda tambang terbuka atau metoda tambang bawah tanah.
7. Jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan untuk tahap eksplorasi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk tahap operasi produksi jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan diberikan sesuai dengan jangka waktu IUP yang dimiliki dan dapat diperpanjang serta 5 (lima) tahun sekali akan dievaluasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini kiranya dapat dipakai sebagai referensi dan informasi untuk mengetahui kondisi perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
2. Perlu dilakukan koordinasi dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan instansi terkait agar sedini mungkin dapat diketahui kendala ataupun masalah dengan sektor lainnya, khususnya sektor kehutanan.
3. Kepada Pemilik IUP atau Kepala Teknik Tambang yang akan memanfaatkan WIUP yang berada di Kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan usaha pertambangan agar terlebih melakukan pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari.
4. Kepada Pemilik IUP atau Kepala Teknik Tambang yang tidak memanfaatkan Kawasan Hutan Produksi di WIUP untuk kegiatan usaha pertambangan agar memberi patok atau batas di perbatasan wilayah Kawasan Hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna L Faujiah. *Sistim Informasi Geografis*. Faujiahna.blogspot.com diakses tanggal 28 Oktober 2013.
- Arif Basofi (2010). *Sistim Informasi Geografis*. PENTS-ITS Surabaya.

- Eddy Prahasta (2004). *Belajar dan Memahami Mapinfo*. Informatika. Bandung.
- _Kios Peta. *Pengertian SIG*.
<http://kiospeta.wordpress.com> diakses tanggal 31 Oktober 2013.
- Kementerian ESDM. (2010). *Kumpulan Peraturan Pertambangan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. *Peraturan Perundang-undangan Kehutanan* www.dephut.go.id diakses tanggal 28 Oktober 2013.
- Lili Somantri, S.pd, M.si (2008). *Sistim Informasi Geografis*. UPI Bandung.
- Nana Suryana. (2008). *Pengantar Sistim Informasi Geografi (SIG)*. Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara. Bandung.
- Nurcholis Furqon. *Definisi Sistim Informasi Geografis*. furqonnurcholis.blogspot.com diakses tanggal 28 Oktober 2013.
- Rieskan Mansyur. (2011). “*Analisis Perizinan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hutan dengan Sistem informasi geografis dan Peraturan kehutanan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur*.” *Skripsi tidak diterbitkan “UPN” VETERAN* .Yogyakarta.
- Software Mapinfo Profesional 10. Pitney Bowes Software Inc. New York 2009.